



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 16 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 10 April 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 025/006/II/2019 tanggal 14 Februari 2019);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 3 bulan, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga orangtua Penggugat yang ikut membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, seperti dalam masalah pekerjaan, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika dihubungi oleh Penggugat, ternyata Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan juga anak lagi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya, Tergugat tidak



pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang tanggal 14 Oktober 2020 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P).

2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. **SAKSI I** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 anak bernama **ANAK**, umur 3 bulan, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Penghasilannya



untuk dirinya sendiri dan Tergugat sering marah dan berkata kasar pada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedang ikan dengan penghasilan sekitar Rp.50.000/ hari atau Rp.1500.000/bulan

2.2. **SAKSI II** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi tetangga Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dari awal setelah menikah kemudian pisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 anak bernama Muhammad As Shidiq, umur 3 bulan, sekarang di asuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya tidak diberikan pada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan marah-marah pada Penggugat.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang ikan dengan penghasilan sekitar Rp.50.000/ hari atau Rp1500.000/bulan

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kintap Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di **KABUPATEN TANAH LAUT**, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Novia Binti Muhidin dan Darwiah Binti Wamango. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.



Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama Muhammad As Shidiq, umur 3 bulan, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri dan Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar pada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp50.000/ hari atau Rp1500.000/ bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama **ANAK**, umur 3 bulan, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Penghasilannya hanya untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar pada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas yang berpenghasilan sekitar Rp.50.000,-/hari atau Rp.1500.000/bulan

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (.... وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقاً باتناً



Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*”.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “*Kewajiban utama bagi seorang*



isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka secara *Ex-Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat



gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang*



tersebut". jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "*Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak dimaksud sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .



Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, minimal sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 2020 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putus SALINAN mahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Plt. Panitera

H. Samsuri Yusuf, S.H.